



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERHITUNGAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka perlu adanya penerapan sewa terhadap Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan transparansi pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara sewa, maka perlu pengaturan perhitungan sewa Barang Milik Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Perhitungan Sewa Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
3. Besaran Sewa adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah.
4. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II BARANG MILIK DAERAH YANG DISEWAKAN

Pasal 2

- (1) BMD yang dapat disewakan berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
- (2) BMD tanah dan/atau bangunan termasuk prasarana bangunan.
- (3) BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan; dan
 - b. dapat dilakukan atas ruang di bawah/di atas permukaan tanah.
- (4) Dalam hal BMD yang disewakan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka perhitungannya sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
- (5) Dalam hal BMD yang disewakan berupa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap dapat menggunakan tanah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan/atau untuk pemanfaatan BMD lainnya.

BAB III
PERHITUNGAN BESARAN SEWA

Pasal 3

Perhitungan besaran Sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok Sewa; dan
- b. faktor penyesuaian Sewa.

Pasal 4

- (1) Tarif pokok Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas nilai Sewa BMD per tahun.
- (2) Perhitungan tarif pokok Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; dan/atau
 - b. Penilai Publik.
- (3) Perhitungan Tarif pokok Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah;
 - b. Penilai Publik; dan/atau
 - c. Tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Penilai Pemerintah dan Penilai Publik ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat melibatkan Penilai.
- (6) Perhitungan tarif pokok Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berada pada Pengelola Barang dilakukan oleh Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik.
- (7) Perhitungan tarif pokok Sewa BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berada pada Pengguna Barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Faktor penyesuaian Sewa ditetapkan berdasarkan periodesitas Sewa sebesar:

- a. 100 % (seratus persen) per tahun;
- b. 11% (sebelas persen) per bulan;
- c. 0.44 % (nol koma empat puluh empat persen) per hari; atau
- d. 0.02% (nol koma nol dua persen) per jam.

Pasal 6

- (1) Penilaian yang dilakukan atas BMD yang akan disewakan dapat mencantumkan pertimbangan aspek kemanfaatan yang diperoleh masyarakat.
- (2) Dalam hal biaya yang timbul dalam rangka penilaian lebih besar dari besaran nilai sewa BMD yang dinilai, maka aspek kemanfaatan yang diperoleh masyarakat menjadi pertimbangan dalam melakukan Sewa BMD.
- (3) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Ketentuan besaran tarif dalam Peraturan Walikota ini tidak berlaku bagi Perangkat Daerah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perjanjian Sewa yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya perjanjian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah Dan Atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha; dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011 tentang Sewa Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi;
- c. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Sewa Pasar Ikan Higienis Kota Yogyakarta;
- d. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Sewa Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah Untuk Menara Telekomunikasi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 79